

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA, IMPLEMENTASI HUKUM, MEDIASI, DAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

A. Perkembangan Kewenangan Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks, yang merefleksikan perubahan dinamika politik, sosial, dan hukum di tanah air. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, kewenangan dan peran lembaga ini terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan konteks zaman. Perkembangan kewenangan Pengadilan Agama dapat ditelusuri melalui beberapa fase penting, yang masing-masing mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat serta kebijakan negara dalam mengatur kehidupan beragama, khususnya yang berkaitan dengan urusan perkawinan, waris, wakaf, dan ekonomi syariah. (Miftakhur Ridlo, 2021)

1. Masa Kesultanan Islam

Pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Demak, institusi peradilan yang berlandaskan hukum Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pada masa ini, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan kerajaan. Para penghulu, qadi, atau hakim syar'i diangkat oleh penguasa dan diberikan wewenang untuk menegakkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perkara perdata seperti perkawinan dan waris, hingga persoalan moral dan sosial keagamaan. Lembaga peradilan ini menjadi simbol otoritas keagamaan sekaligus kekuasaan politik, yang menunjukkan eratnya hubungan antara agama dan negara dalam sistem pemerintahan Islam di masa itu. (Muhyidin, 2020)

2. Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, keberadaan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia mengalami pembatasan yang cukup signifikan.

Pemerintah kolonial melakukan serangkaian upaya untuk mengendalikan dan mengurangi pengaruh lembaga peradilan berbasis hukum Islam, yang sebelumnya memiliki cakupan yurisdiksi yang luas. Melalui penerbitan berbagai regulasi, seperti Staatsblad 1882 No. 152 serta Staatsblad tahun 1937 No. 116 dan No. 610, otoritas Peradilan Agama dipersempit hanya untuk menangani perkara-perkara tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti nikah, talak, cerai, dan waris. Sementara itu, jenis perkara lain yang sebelumnya juga termasuk dalam yurisdiksi hukum Islam, seperti muamalah (transaksi keuangan dan ekonomi), pidana, dan perdata umum secara bertahap dialihkan ke peradilan umum yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Kebijakan ini mencerminkan strategi kolonial untuk meminimalisasi peran hukum Islam dalam struktur hukum formal, sekaligus memperkuat supremasi sistem hukum Barat di wilayah Hindia Belanda. (Wahyudi & Surakarta, 2016)

3. Masa Kemerdekaan Hingga Orde Baru

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, posisi dan eksistensi Peradilan Agama mulai mendapatkan pengakuan secara formal dalam sistem hukum nasional. Momentum penting terjadi dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana Peradilan Agama secara resmi diakui sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengakuan ini menandai langkah awal penguatan institusional Peradilan Agama dalam struktur ketatanegaraan Indonesia yang modern dan berlandaskan prinsip negara hukum.

Namun demikian, kewenangan substantif Peradilan Agama pada masa itu masih terbatas. Lingkup yurisdiksinya hanya mencakup perkara-perkara tertentu yang berkaitan erat dengan hukum keluarga Islam dan aspek keagamaan, seperti urusan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Perkara-perkara di luar itu, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan transaksi muamalah, masih berada di luar ranah

kewenangan Peradilan Agama dan ditangani oleh peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah diakui secara formal, Peradilan Agama masih menghadapi tantangan dalam memperluas fungsinya sebagai pelaksana hukum Islam yang lebih menyeluruh. (Basri, 2020)

4. Era Reformasi dan Perkembangan Terkini

Perjalanan reformasi kelembagaan Peradilan Agama mengalami lompatan besar dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan landasan hukum yang kokoh dan independen bagi eksistensi serta fungsi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional. Tidak hanya memperjelas struktur organisasi dan prosedur beracara, UU ini juga menegaskan yurisdiksi Pengadilan Agama atas perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Perkembangan berikutnya terjadi melalui revisi Undang-Undang tersebut dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan selanjutnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. Kedua revisi ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam memperluas cakupan kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan tidak lagi terbatas pada urusan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, melainkan diperluas mencakup perkara-perkara lain yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan bahkan ekonomi syariah sebuah kemajuan besar yang mencerminkan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat Muslim dalam bidang keuangan dan transaksi berbasis syariah. (Miftakhur Ridlo, 2021)

Dengan bertambahnya kompleksitas perkara yang ditangani, terutama dalam bidang ekonomi syariah yang menyangkut kontrak bisnis, pembiayaan, dan lembaga keuangan syariah, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara dilanjutkan ke tahap

litigasi, sesuai dengan asas keadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. (Dewi Cinthya, 2020)

Namun, dalam praktiknya, PERMA No. 1 Tahun 2008 masih menemui berbagai kendala, antara lain belum optimalnya keterampilan hakim mediator, belum terstandarnya pelaksanaan mediasi, serta kurangnya pemahaman para pihak terhadap proses ini. Menyikapi tantangan tersebut, Mahkamah Agung kemudian menggantikan regulasi tersebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini memuat ketentuan yang lebih rinci, standar pelatihan bagi mediator, dan penegasan sanksi administratif jika mediasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2016 juga lebih adaptif terhadap konteks sengketa di lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam perkara ekonomi syariah, yang membutuhkan pendekatan yang khas dan berkeadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. (Umar Faruq, 2023)

Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya memperkuat posisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa non-litigasi, tetapi juga menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian sengketa yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang dianut oleh masyarakat pencari keadilan di lingkungan Peradilan Agama.

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu unsur krusial dalam mewujudkan sebuah gagasan atau ide menjadi kenyataan. Agar suatu tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai, maka diperlukan penerapan konkret dari ide tersebut melalui tindakan nyata. Implementasi tidak terbatas pada satu bidang saja, melainkan mencakup berbagai sektor kehidupan tanpa sekat atau batasan yang kaku. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi suatu program sangat bergantung pada kesiapan sumber daya, baik manusia maupun material, serta kesiapan menghadapi kondisi di lapangan. Sayangnya, implementasi kerap dianggap sebagai tahap teknis semata, hanya berupa pelaksanaan dari

keputusan yang telah dibuat oleh para pengambil kebijakan. Pandangan ini keliru karena sejatinya implementasi memiliki peran strategis dalam menjembatani antara perumusan kebijakan dengan dampak nyata yang dihasilkan. Implementasi harus dirancang dengan matang, termasuk penentuan program dan kegiatan yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada. (Gulo dkk., 2024)

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn, tugas utama dari implementasi adalah membangun jaringan kerja yang efektif dan mendukung tercapainya tujuan kebijakan publik. Proses ini melibatkan tindakan-tindakan konkret serta aktivitas dari berbagai instansi pemerintah, yang turut menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Dengan kata lain, implementasi adalah proses dinamis yang memerlukan kolaborasi, kesiapan, dan perencanaan yang cermat agar kebijakan dapat berdampak nyata dan berkelanjutan. (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022)

Karena Implementasi merupakan suatu proses yang mencerminkan perluasan dan penyesuaian aktivitas yang saling terkait dalam rangka menjembatani antara tujuan yang telah ditetapkan dengan langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Dalam pelaksanaannya, implementasi tidak hanya berfokus pada eksekusi kebijakan semata, tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara berbagai elemen seperti kebijakan, pelaksana, serta kondisi sosial dan kelembagaan. Untuk mencapai hasil yang optimal, implementasi membutuhkan jaringan kerja yang solid serta dukungan birokrasi yang responsif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana integrasi antara struktur pelaksana dan proses koordinasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. (Sania Fatricia, 2024)

Dalam studi implementasi, terdapat beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk memahami dan menerapkan kebijakan secara efektif:

a. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)

Pendekatan ini menitikberatkan pada prinsip-prinsip universal dalam organisasi, dengan penekanan pada struktur birokrasi yang

formal dan sistematis. Tujuannya adalah menciptakan bentuk organisasi yang tepat untuk mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara terstruktur.

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*)

Fokus pendekatan ini adalah pada kesesuaian antara struktur organisasi dengan pelaksanaan program. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek teknis seperti penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), serta pengawasan dan pengendalian (*controlling*), agar proses implementasi berjalan efisien dan terukur.

c. Pendekatan Keperilakuan (*Behavioural Approach*)

Pendekatan ini melihat implementasi dari sisi perilaku individu yang terlibat, termasuk sikap, motivasi, dan faktor-faktor sosial psikologis lainnya yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana aktor-aktor kebijakan memahami dan merespons tujuan serta mekanisme kebijakan yang diterapkan.

d. Pendekatan Politik (*Political Approach*)

Dalam pendekatan ini, implementasi dipandang sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan pengaruh baik antar maupun intra-organisasi. Aspek politik dan hubungan kekuasaan menjadi faktor dominan yang dapat mempercepat atau menghambat jalannya implementasi kebijakan. (Mukhtar Mas'ud dkk., 2022)

2. Implementasi Menurut Para Ahli

Adapun menurut para ahli, pengertian implementasi mencakup berbagai dimensi yang kompleks dan beragam, tergantung pada pendekatan serta sudut pandang yang digunakan. Setiap definisi menawarkan penekanan yang berbeda, baik dari segi proses, aktor, struktur, maupun hasil yang ingin dicapai.

- a. Russel mengartikan implementasi sebagai suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengoperasionalkan program-program pemerintah berdasarkan mandat yang sah. Mandat tersebut dapat berupa perintah dari

lembaga eksekutif ataupun peraturan perundang-undangan dari lembaga legislatif. Dalam pandangan Russel, implementasi menjadi jembatan penting yang menghubungkan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan realisasi tindakan yang konkret di lapangan. Oleh karena itu, lembaga pelaksana memiliki tanggung jawab utama dalam mengaktualisasikan kebijakan tersebut melalui penyediaan layanan publik atau produksi barang yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Pressman, dalam kerangka yang lebih analitis, menekankan bahwa implementasi merupakan proses interaksi yang erat antara tujuan yang telah dirumuskan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Ia melihat implementasi sebagai suatu rangkaian hubungan yang saling berkaitan dalam suatu rantai sebab-akibat. Apabila salah satu mata rantai terganggu atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pencapaian hasil akhir yang diharapkan pun akan terhambat. Dengan demikian, Pressman menyoroti pentingnya sinkronisasi dan penyesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan.
- c. Lester dan Stewart memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa implementasi tidak hanya dilihat sebagai proses semata, tetapi juga harus dinilai dari segi hasil atau outcome yang dihasilkan. Mereka menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat secara holistik, yakni dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan serta sejauh mana tujuan kebijakan tersebut tercapai dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, pengukuran efektivitas implementasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
- d. Sementara itu, Wahab memberikan penekanan khusus pada pentingnya implementasi dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Ia mengkritisi pandangan yang mereduksi implementasi sebagai sekadar prosedur administratif atau pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh birokrasi. Sebaliknya, Wahab melihat bahwa implementasi mengandung dinamika yang lebih kompleks, karena menyangkut interaksi antara berbagai aktor,

konflik kepentingan, struktur kekuasaan, serta pengaruh sosial dan politik yang melingkupinya. Dalam pandangannya, implementasi merupakan fase yang sarat dengan tantangan karena menjadi titik temu antara idealisme perumusan kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. (Mukhtar Mas'ud dkk., 2022)

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi bukanlah tahap yang bersifat pasif atau otomatis. Ia adalah proses aktif yang membutuhkan koordinasi, komitmen, serta adaptasi dari berbagai pihak agar kebijakan publik dapat benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

C. Teori Implementasi Hukum

Hukum tidak hanya berperan sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Sebagai instrumen sosial, hukum menetapkan batasan perilaku dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran, sehingga menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial. Proses implementasi hukum menjadi krusial dalam menerjemahkan norma-norma hukum ke dalam tindakan nyata yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai akhir guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Utami Wiwik, 2019)

Teori hukum memiliki posisi strategis sebagai fondasi konseptual dalam mendorong pembaruan sistem hukum agar lebih adil dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Peran teori hukum tidak terbatas pada pendekatan normatif yang menekankan pada apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi juga mencakup dimensi sosiologis dan kritis yang membantu menginterpretasikan bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial yang kompleks. Dalam konteks implementasi teori hukum, penting untuk memahami bahwa gagasan hukum yang baik di tingkat

teoritis harus dapat diwujudkan dalam praktik hukum yang konkret. Teori implementasi hukum mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut ditransformasikan menjadi kebijakan, norma operasional, dan tindakan hukum yang nyata. Keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kejelasan regulasi, kapabilitas institusi pelaksana, serta dukungan sosial dan politik. (Mansur dkk., 2025)

Maka implementasi teori hukum bukan sekadar proses administratif, melainkan juga refleksi dari bagaimana suatu sistem hukum mampu menjawab realitas sosial. Integrasi antara teori hukum dan implementasinya menjadi kunci dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dan adil dalam penerapannya. Teori "*Law as a Tool of Social Engineering*" yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memberikan cara pandang yang lebih progresif mengenai peran hukum dalam kehidupan sosial. Menurutnya, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kekuasaan atau alat kontrol, melainkan sebagai mekanisme rekayasa sosial yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen aktif dalam mendorong perubahan sosial yang konstruktif. (Alawi Karim, 2024)

Implementasi teori ini berkaitan erat dengan teori implementasi kebijakan, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana kebijakan. Proses implementasi membutuhkan kolaborasi yang harmonis antar lembaga sosial, partisipasi masyarakat, serta pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dalam era modern yang ditandai oleh percepatan perubahan dan meningkatnya kompleksitas persoalan sosial, sinergi antara hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan praktik implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan.

1. Teori Efektivitas

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori efektivitas hukum sebagai kaidah berfungsi menjadi pedoman bagi sikap dan perilaku yang dianggap

pantas. Pendekatan yang digunakan dalam memahami hukum ini adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran yang bersifat dogmatis. Di sisi lain, ada pandangan yang melihat hukum sebagai pola perilaku yang teratur dan konsisten. Pendekatan yang digunakan dalam pandangan ini adalah metode induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang berulang dalam pola yang sama dan memiliki tujuan tertentu. (Orlando, 2022)

Keefektifan hukum dalam praktik atau realitas dapat diukur ketika seseorang menilai apakah suatu aturan hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Hal ini umumnya dapat diketahui melalui sejauh mana aturan tersebut mampu memengaruhi serta mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, efektivitas hukum ditinjau berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa keberlakuan hukum terwujud dalam bentuk perilaku atau tindakan nyata. Dalam konteks efektivitas hukum, kaidah hukum dapat merujuk pada hukum substansi (hukum materiil) maupun hukum acara (hukum formal). Oleh karena itu, ketika membahas efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia, yang dimaksud adalah sejauh mana hukum dapat berfungsi dalam mengatur atau memaksa warga negara untuk mematuhi. Dengan demikian, salah satu peran hukum, baik sebagai norma maupun sebagai pola perilaku yang teratur, adalah mengarahkan tindakan manusia, sehingga aspek ini menjadi bagian dari kajian ilmiah dalam studi hukum. (Djaenab, 2018)

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ketidakefektifan suatu undang-undang dapat disebabkan oleh ketidakjelasan atau ambiguitas aturan, inkonsistensi aparat dalam penerapannya, serta kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, apabila suatu undang-undang diterapkan dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tersebut efektif. Kajian mengenai aspek ini dikenal sebagai teori efektivitas hukum. (Huda dkk., 2022)

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan atau kegagalan suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri

Hukum yang berlaku bagi seluruh golongan atau masyarakat dalam suatu negara biasanya disebut sebagai peraturan pusat, sedangkan terdapat pula peraturan yang hanya diterapkan di wilayah tertentu. Secara umum, hukum memiliki peran dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kepastian hukum berperan dalam menciptakan aturan yang jelas dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat memiliki panduan yang tegas dalam bertindak. Oleh karena itu hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Mawaddah & Haris, 2022)

b. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum, yang dikenal sebagai penegak hukum atau *law enforcement*. Komponen utama dalam *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang berperan dalam menjamin kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum secara seimbang dan proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum sebagai lembaga yang berwenang dalam menegakkan aturan, serta individu yang menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Dalam cakupan yang lebih sempit, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, serta petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan institusi penegak hukum diberikan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum secara efektif. (Orlando, 2022)

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi aparat penegak hukum merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas penegakan hukum. Sarana dan prasarana ini mencakup berbagai fasilitas yang berperan sebagai instrumen pendukung dalam menjalankan tugas hukum secara optimal. Sarana dalam konteks ini mencakup perangkat fisik seperti kantor, ruang sidang yang layak, kendaraan operasional, teknologi informasi, serta sistem administrasi yang modern untuk mendukung efisiensi kerja aparat hukum. Sementara itu, prasarana meliputi regulasi yang jelas, sistem koordinasi antar lembaga, serta infrastruktur hukum yang memungkinkan pelaksanaan hukum berjalan lancar. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, proses penegakan hukum dapat terhambat, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun keadilan dalam implementasinya. (Huda dkk., 2022)

d. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan, yang sering disebut sebagai derajat kepatuhan, merupakan salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum. Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk pemahaman mereka mengenai manfaat dan konsekuensi dari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum, baik dalam menilai dampak positif maupun negatifnya. Persepsi ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman langsung mereka terhadap sistem hukum serta pola perilaku aparat penegak hukum. Jika aparat hukum menjalankan tugasnya dengan adil dan profesional, maka kepercayaan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan atau ketidakadilan, masyarakat cenderung meragukan efektivitas hukum dan bahkan dapat bersikap apatis terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, partisipasi sosial dan kesadaran hukum menjadi faktor kunci dalam membangun budaya hukum yang kuat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga aktif dalam mengawasi serta berkontribusi terhadap sistem hukum yang lebih transparan dan berkeadilan. (Mawaddah & Haris, 2022)

e. Faktor kebudayaan

Merupakan hasil dari kreativitas, pemikiran, serta perasaan manusia yang lahir dari dorongan kehendak dan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Karya ini mencerminkan ekspresi budaya, nilai-nilai, serta pengalaman kolektif yang berkembang seiring waktu. Dalam interaksi sosial, manusia secara alami menciptakan berbagai bentuk inovasi, baik dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, hukum, maupun teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat hubungan antarindividu. Dengan demikian, setiap hasil cipta dan rasa manusia tidak hanya menjadi cerminan identitas budaya, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk peradaban yang lebih maju dan harmonis. (Huda dkk., 2022)

D. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang mediator sebagai perantara atau penghubung. Dalam proses ini, mediator berperan sebagai penengah dan fasilitator bagi para pihak yang berperkara. Mediasi dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dan litigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, mediasi terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, memahami konflik yang menjadi permasalahan, merumuskan berbagai alternatif penyelesaian, mencapai kesepakatan, dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. Mediasi menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan

konflik yang muncul akibat sengketa ekonomi syariah di masyarakat. (Halil, 2023)

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi mulai berlaku sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menetapkan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah secara litigasi di Pengadilan Agama. Dalam pembuatan akad ekonomi syariah, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang menangani perkara tersebut. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (PERMA SES) harus mengikuti prosedur yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

PERMA SES secara rinci mengatur aspek-aspek terkait ekonomi syariah, termasuk prinsip syariah, akad syariah, serta tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Salah satu metode penyelesaian yang diakomodasi dalam regulasi ini adalah mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 angka 1 PERMA Mediasi mendefinisikan mediasi sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses perundingan dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator. Dalam ajaran Islam, penyelesaian sengketa melalui perdamaian sangat dianjurkan karena dapat mencegah perpecahan hubungan silaturahmi serta mengakhiri permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa. (Yunita, 2021)

2. Landasan Hukum Mediasi

Perdamaian dikenal juga dengan istilah *al-ṣulḥ*, yang secara harfiah berarti penghentian pertikaian. Secara terminologi, *al-ṣulḥ* merujuk pada suatu

perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak yang berselisih guna mengakhiri konflik di antara mereka. Istilah *al-ṣulḥ* ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْهَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ

إِصْلَاحًا يُّؤْفَقُ ۚ هَلْ بَيْنَهُمَا ۖ إِنَّمَا هَلُّكَانَ عَلَيْهِمَا خَبِيرٌ (النساء/4:35)

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (An-Nisa'/4:35)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ هَلْ لَّعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

(الحجرات/49:10)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (Al-Hujurat/49:10)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ سَلَامٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى صَدَقَةٍ كُنْتُ يَوْمَئِذٍ طُلُعْتُ فِيهِ الشَّمْسُ بِتَعْدِلٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، صَدَقَةٌ
وُتِعَ يَنْ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَى يَهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَى يَهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ
صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ حُطَّةٍ تَمْشِي يَهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتَمْشِي بِطَائِفَةِ الْأَذَى
عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ «رواه البخاري ومسلم»

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah bersabda, "Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan shadaqahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah shadaqah, menolong seseorang dengan membantunya menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah shadaqah, kata - kata yang baik adalah shadaqah, tiap - tiap langkahmu untuk mengerjakan shalat adalah shadaqah, dan membersihkan rintangan dari jalan adalah shadaqah." (An-Nawawi, 2018)

Selain bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pengembangan konsep mediasi dalam hukum Islam juga didukung oleh ijtihad para ulama melalui mekanisme ijma' dan qiyas. Ijma' dan qiyas merupakan dua sumber hukum Islam sekunder yang memiliki peran penting dalam pengembangan hukum, khususnya dalam konteks mediasi di lingkungan Pengadilan Agama; ijma' mencerminkan prinsip kesepakatan bersama (mufakat) para ulama terhadap suatu hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan qiyas digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan analogi terhadap kasus serupa yang telah memiliki ketetapan hukum. Dalam praktik mediasi, keduanya menjadi dasar filosofis dan metodologis bagi penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan sesuai nilai-nilai syariah, meskipun pelaksanaannya lebih banyak diwujudkan dalam bentuk hukum positif seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. (Balya, 2019)

Oleh karena itu mediasi di Pengadilan Agama Garut memiliki dasar hukum yang kuat seperti dalam Al-Qur'an dan Hadits. QS. An-Nisa' ayat 35 menekankan pentingnya mengutus juru damai dari masing-masing keluarga untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan QS. Al-Hujurat ayat 10 memerintahkan agar orang-orang beriman mendamaikan saudara-saudaranya yang bertikai sebagai wujud ketakwaan dan kasih sayang. Hadits Nabi Muhammad SAW pun menegaskan bahwa mendamaikan dua pihak yang berselisih merupakan bentuk sedekah yang sangat dianjurkan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Pengadilan Agama Garut mengimplementasikan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara, dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan semangat kekeluargaan. Implementasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi perdamaian, tetapi juga menjadikan pengadilan sebagai ruang rekonsiliasi, tempat membangun kembali hubungan yang harmonis dalam semangat ukhuwah Islamiyah.

Pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan juga didukung oleh berbagai dasar hukum positif, antara lain sebagai berikut:

- a. Reglemen Hukum Acara yang berlaku di wilayah di luar Jawa dan Madura,
 - b. Reglemen Indonesia yang telah diperbarui,
 - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958),
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076),
 - e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Perdamaian,
 - f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
 - g. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan,
 - h. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang juga mengatur mengenai tata cara mediasi,
 - i. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. (Mu'arifatur Rahmah, 2021)
3. Proses Mediasi

Mediasi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Garut, karena mampu memberikan solusi damai bagi para pihak yang bersengketa tanpa harus melalui proses sidang yang panjang, kompleks, dan melelahkan. Melalui mediasi, para pihak dapat bertemu langsung dan mendiskusikan permasalahan secara terbuka, dengan bimbingan mediator yang netral, sehingga mendorong tercapainya kesepakatan yang adil, seimbang, serta tetap menjaga hubungan baik antar pihak, terutama dalam perkara-perkara keluarga seperti perceraian, waris, hak asuh anak, maupun harta bersama. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, mediasi juga sangat relevan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan akad pembiayaan, jual beli syariah, dan kontrak-kontrak bisnis berbasis Syariah,

yang seringkali membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tidak merugikan prinsip keadilan serta maslahat.

Dalam cakupan yang lebih luas, mediasi merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan pendekatan penyelesaian konflik di luar jalur litigasi pengadilan yang bersifat formal, dengan menitikberatkan pada kesepakatan sukarela, keadilan restoratif, serta efisiensi waktu dan biaya. Selain mediasi, ADR juga meliputi negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keunggulan utama dari ADR adalah fleksibilitas prosedur, sifatnya yang tidak konfrontatif, serta kemampuannya dalam menjaga hubungan baik antar pihak. Khususnya di lingkungan peradilan agama, pendekatan ADR sangat relevan karena sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian (*ishlah*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penguatan pelaksanaan ADR, terutama melalui mediasi sebagai jalur utama perdamaian, menjadi sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang bermartabat, efisien, dan beretika. (Yunita, 2021)

Proses mediasi di Pengadilan Agama Garut juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur secara detail prosedur dan mekanisme mediasi di seluruh pengadilan. Keberadaan mediasi sangat penting karena mampu mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya perkara, mengurangi beban psikologis para pihak, serta menghasilkan kesepakatan hukum yang mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, mediasi juga sejalan dengan karakteristik masyarakat Garut yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, kekeluargaan, dan penyelesaian masalah secara damai. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan mediasi di Pengadilan Agama Garut menjadi sangat penting, mengingat tingginya jumlah perkara dan kompleksitas sengketa yang dihadapi, baik di bidang keluarga maupun ekonomi syariah. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan kapasitas mediator bersertifikat agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan maksimal dalam

menyelesaikan sengketa secara adil dan bermartabat. Setelah memahami urgensi dan pentingnya penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Garut, selanjutnya akan dibahas mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama, khususnya berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam prosedur mediasi di Pengadilan Agama, proses dimulai ketika pihak penggugat atau pemohon menyusun surat gugatan dan mendaftarkannya ke kepaniteraan pengadilan. Setelah pendaftaran, penggugat atau pemohon diwajibkan membayar panjar biaya perkara dan akan menerima nomor register perkara. Selanjutnya, panitera menyerahkan berkas gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk kemudian ditunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Umumnya, pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1). Setelah itu, hakim yang memeriksa perkara akan menjelaskan tahapan mediasi kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6) dan (7), yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Hakim yang menangani perkara mewajibkan para pihak untuk menetapkan pilihan terhadap mediator pada hari yang sama atau paling lambat dalam dua hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Pilihan tersebut kemudian disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah itu, ketua majelis akan menetapkan mediator melalui surat penetapan. Proses ini akan dilaksanakan oleh hakim melalui panitera pengganti. Para pihak, baik penggugat maupun pemohon, akan didaftarkan di sekretariat mediasi dan dibebankan biaya layanan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pertemuan antara mediator dan para pihak, terutama pihak prinsipal, diadakan pada hari yang sama. Proses mediasi ini berlangsung selama 30 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2, dan dapat diperpanjang selama 30 hari tambahan jika diperlukan. Materi mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum dalam gugatan, sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 25 ayat 1, dan apabila tercapai kesepakatan, gugatan dapat diubah pada hari itu juga. (Sari, 2017)

Namun, terdapat beberapa jenis sengketa perdata yang tidak diwajibkan melalui proses mediasi, antara lain:

- a. Sengketa yang proses persidangannya memiliki batas waktu penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan (seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase);
- b. Sengketa yang disidangkan tanpa kehadiran penggugat atau tergugat meskipun telah dipanggil secara sah;
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan keterlibatan pihak ketiga (intervensi);
- d. Sengketa terkait pencegahan, penolakan, pembatalan, serta pengesahan perkawinan.

Sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi di luar pengadilan, dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, dan dinyatakan tidak berhasil berdasarkan dokumen pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak serta mediator.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengenai tahapan mediasi, kehadiran para pihak sangat penting. Apabila kedua belah pihak hadir, atau jika salah satu dari beberapa pihak tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim pemeriksa perkara wajib memberikan penjelasan mengenai proses mediasi. Penjelasan tersebut mencakup pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, kemungkinan adanya biaya apabila menggunakan mediator dari luar (bukan hakim atau pegawai pengadilan), serta opsi penyelesaian berupa akta perdamaian atau pencabutan gugatan. Selanjutnya, hakim menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditandatangani. (Agustin, 2024)

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator yang ditunjuk akan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan pertemuan. Jika mediasi dilakukan di gedung Pengadilan Agama, pemanggilan para pihak dibantu oleh jurusita atau jurusita

pengganti. Para pihak diwajibkan hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa pendampingan kuasa hukum, kecuali jika ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang dibuktikan dengan surat dokter, berada di bawah pengampunan, berdomisili di luar negeri, atau sedang menjalankan tugas negara/profesi yang tidak dapat ditinggalkan. Apabila salah satu pihak tidak hadir dalam dua kali pertemuan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut, maka pihak tersebut dianggap tidak beritikad baik. Jika pihak yang tidak beritikad baik adalah penggugat, maka akan dikenai akibat hukum tertentu.

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, mediasi dianggap gagal apabila tidak tercapai kesepakatan hingga batas waktu maksimal 30 hari (termasuk perpanjangannya), atau jika salah satu pihak dinilai tidak beritikad baik, misalnya dengan tidak memberikan atau tidak menanggapi resume perkara dari pihak lawan, atau menolak menandatangani draf kesepakatan damai yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. (Sari, 2017)

Mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan apabila perkara melibatkan aset, harta, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, atau telah dilibatkan namun tidak hadir di persidangan sehingga tidak termasuk dalam proses mediasi. Mediasi juga dianggap tidak dapat dilaksanakan jika pihak yang dilibatkan hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dalam proses mediasi. Jika mediator menyatakan para pihak tidak beritikad baik karena ketidakhadirannya dalam mediasi, maka mediasi tidak dapat dilanjutkan.

Setelah laporan mediasi diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara, hakim akan menetapkan hari sidang. Jika mediasi berhasil, maka pada hari sidang tersebut, Majelis Hakim akan membacakan akta perdamaian atau penetapan pencabutan gugatan. Sebaliknya, jika mediasi gagal atau tidak dapat

dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Jika kegagalan mediasi disebabkan oleh Penggugat yang tidak beritikad baik, maka hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara dan mediasi kepada Penggugat, dan putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum. Jika kegagalan disebabkan oleh Tergugat yang tidak beritikad baik, hakim mengeluarkan penetapan mengenai hal tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi, yang juga disebutkan dalam putusan akhir dan tidak dapat diajukan upaya hukum. (Mega Haryuni dkk., 2024)

Pada setiap tahapan pemeriksaan, Hakim tetap mengupayakan perdamaian hingga sebelum putusan dijatuhkan. Atas kesepakatan bersama, para pihak dapat mengajukan permohonan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah menerima permohonan tersebut, Ketua Majelis akan menunjuk Hakim bersertifikat sebagai mediator dan menunda persidangan selama paling lama 14 hari kerja. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Hakim pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, selama perkara belum diputus. Kesepakatan ini diajukan melalui Ketua Pengadilan Agama dan, jika memenuhi syarat hukum, akan diputus dalam bentuk Akta Perdamaian. Akta tersebut ditandatangani dalam waktu maksimal 30 hari sejak diterimanya kesepakatan.

Jika berkas perkara belum dikirim ke tingkat banding, kasasi, atau PK, maka berkas dan kesepakatan perdamaian dikirim bersamaan ke Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Pada tahap perdamaian sukarela, baik di tingkat pertama maupun tingkat upaya hukum, kesepakatan damai tidak dapat dilakukan antara Penggugat dan hanya sebagian pihak Tergugat. (Sari, 2017)

4. Manfaat dan Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan tahapan yang harus dilalui oleh para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan damai serta menghindari proses persidangan. Kewajiban mengikuti mediasi tidak sekadar sebagai formalitas, melainkan membawa berbagai manfaat, baik bagi para pihak yang terlibat maupun bagi pengadilan. Guna memperjelas manfaat serta tujuan dari mediasi

dalam penyelesaian sengketa, uraian berikut disajikan dalam bentuk tabel agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. (Fitria & Lubis, 2024)

Tabel 2.1

Tujuan dan Manfaat Mediasi

Aspek	Penjelasan
Tujuan Mediasi	• Mencapai penyelesaian damai melalui kesepakatan bersama. • Menghasilkan solusi win-win solution untuk semua pihak. • Mempertahankan atau memperbaiki hubungan antar pihak. • Memberikan solusi cepat dan biaya rendah. • Meningkatkan partisipasi aktif para pihak dalam menyelesaikan sengketa.
Manfaat Mediasi	• Efisiensi waktu dan biaya dibandingkan proses litigasi. • Menjaga kerahasiaan informasi para pihak. • Fleksibilitas dalam merancang solusi yang sesuai kebutuhan. • Meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan atas hasil penyelesaian. • Mengurangi beban kerja pengadilan.

5. Ruang Lingkup Mediasi

Mediasi merupakan salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang telah diakui secara luas dalam sistem hukum Indonesia. Metode ini memiliki ruang lingkup penerapan yang sangat luas, terutama dalam ranah

hukum perdata. Berbagai jenis sengketa perdata, seperti sengketa keluarga (perceraian, hak asuh anak), warisan, harta kekayaan, kontrak dagang, transaksi perbankan syariah, serta sengketa lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui pendekatan mediasi yang menekankan pada itikad baik, komunikasi terbuka, dan penyelesaian damai. Keunggulan utama mediasi terletak pada fleksibilitas dan kemampuannya dalam menjaga hubungan baik antar pihak, serta kerahasiaan proses yang dapat meningkatkan kepercayaan para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara jujur.

Proses mediasi dapat dilakukan baik di dalam pengadilan (*court-connected mediation*) maupun di luar pengadilan (*out-of-court mediation*). Mediasi di pengadilan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum formal yang diatur secara ketat, misalnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembuktian. Mediasi ini difasilitasi oleh mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh pengadilan, dengan tujuan untuk mengefisienkan penyelesaian perkara dan mengurangi beban perkara di lembaga peradilan. (Gustami Puspitasari & Marpaung Hamzah, 2024)

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Puspitaningrum dalam jurnal "Spektrum Hukum" menyatakan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, karena dapat mengurangi beban perkara dan memberikan solusi yang lebih cepat serta efisien bagi para pihak yang bersengketa. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan keterbatasan jumlah mediator yang kompeten. (Puspitaningrum, 2018)

Selain itu, penelitian oleh Jessica Vallencia Semboeng dalam jurnal "Lex Et Societatis" menyoroti bahwa prosedur mediasi di pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, implementasi mediasi di pengadilan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan bagi para mediator. (Semboeng, 2018)

E. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dalam konteks ekonomi syariah umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman terhadap isi perjanjian, atau bahkan karena pelanggaran terhadap prinsip akad yang disepakati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai kondisi yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan kata *conflict* atau *dispute*, yang mengacu pada kondisi ketidaksepakatan atau konfrontasi antara dua pihak atau lebih. Kata *conflict* sendiri telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 'konflik', sementara *dispute* diterjemahkan sebagai 'sengketa'. Dalam konteks hukum, sengketa dapat diartikan sebagai pertikaian yang berkaitan dengan hak-hak bernilai ekonomi, baik berupa uang, barang, maupun kepentingan lainnya. (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Kegiatan ekonomi berbasis syariah saat ini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak yang secara aktif berperan sebagai pelaku ekonomi, baik sebagai individu, kelompok, maupun badan usaha. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki naluri sosial untuk hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain (*gregariousness*), sehingga dalam menjalankan kegiatan ekonomi, interaksi antar manusia menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Interaksi ini dikenal sebagai interaksi sosial, yang dapat berupa kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*), maupun pertentangan atau konflik (*conflict*). Ketika interaksi tersebut terjadi dalam konteks ekonomi, maka meskipun seluruh transaksi telah diformulasikan dalam bentuk perjanjian dan didasarkan pada

prinsip-prinsip syariah, tetap saja tidak menutup kemungkinan munculnya ketegangan atau sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. (Nizar & Iltiham, 2025)

Sengketa ekonomi syariah dapat dipahami sebagai perselisihan yang muncul antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Sengketa ini biasanya terjadi ketika terdapat pelanggaran terhadap isi akad, ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dengan prinsip syariah, atau perbedaan interpretasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ekonomi. Dalam konteks ekonomi syariah, transaksi yang dilakukan seharusnya menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta berlandaskan pada kejujuran, keadilan, dan saling ridha. Namun dalam praktiknya, berbagai dinamika bisnis dapat memicu ketidaksepakatan yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum.

Konflik semacam ini memerlukan penyelesaian yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga prinsip moral dan etika syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik secara nonlitigasi seperti melalui musyawarah, mediasi, dan arbitrase, maupun secara litigasi melalui Pengadilan Agama yang telah diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam proses tersebut, pendekatan hukum acara yang digunakan juga harus mampu mengakomodasi karakteristik khusus ekonomi syariah, termasuk penggunaan rujukan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta fatwa-fatwa dari lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat formal dan legal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sesuai tuntunan Syariah. (Nurjaman & Witro, 2022)

Lebih lanjut, menurut pendapat Achmad Ali dalam bukunya Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan, sengketa merupakan suatu keadaan di mana dua pihak atau lebih berjuang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang mereka anggap penting, dan dalam prosesnya saling menekan

satu sama lain tanpa mampu mencapai titik temu. Masing-masing pihak dengan sadar berusaha memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga menciptakan situasi konflik yang berujung pada ketidaksepakatan hukum. (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah bentuk pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sengketa ini muncul karena adanya perbedaan pendapat, kepentingan, atau pelaksanaan akad yang dapat berdampak hukum, baik secara perdata maupun secara syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semacam ini membutuhkan mekanisme hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dalam Islam.

2. Akad-Akad Ekonomi Syariah

Akad merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Di lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, akad merupakan konsep yang umum dipahami oleh nasabah yang rutin melakukan transaksi. Akad diterapkan dalam berbagai jenis transaksi yang berlangsung di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah.

a. Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan merujuk pada proses penyediaan dana yang diberikan kepada individu, lembaga, atau kelompok untuk mendirikan usaha ataupun untuk kebutuhan investasi, yang sebelumnya telah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan, bank atau lembaga keuangan menyediakan modal usaha maupun sumber daya lain seperti uang, barang, atau fasilitas guna mendukung kegiatan usaha. Selain itu, pembiayaan menjadi salah satu fungsi utama perbankan, di mana bank menyediakan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan tambahan modal.

1) Akad Al-Murabahah

Akad Murabahah merupakan kontrak jual beli antara penjual, dalam hal ini lembaga keuangan syariah, dengan pembeli atau nasabah, di mana penjual menyebutkan harga beli barang kepada nasabah dan kemudian menjualnya dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad ini lazim digunakan dalam transaksi pembiayaan jual beli, di mana bank syariah bertindak sebagai penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Ketentuan mengenai akad ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan akad Murabahah dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia.

2) Akad Al-Mudharabah

Akad Mudharabah adalah kesepakatan pembiayaan antara bank syariah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam skema ini, bank menyediakan seluruh modal, sementara nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan akad ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, yang memuat ketentuan serta panduan penerapan akad mudharabah dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

3) Akad Al-Istishna

Akad Istishna adalah perjanjian jual beli di mana satu pihak memesan barang kepada pihak lain, dengan spesifikasi dan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Produksi dan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan perjanjian, dan harga serta metode pembayaran juga telah ditentukan di awal. Dalam akad ini, pihak pemesan disebut almustashni, sementara pihak pembuat barang disebut as-shani. Aturan mengenai akad Istishna ini dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 60/DSN-MUI/X/2006, yang menjadi

pedoman dalam penerapan akad ini di lingkungan ekonomi syariah Indonesia.

4) Akad Ba'i As-Salam

Ba'i As-Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka pada saat akad disepakati, sedangkan barang yang dijual baru akan diserahkan di masa mendatang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jenis transaksi ini mensyaratkan spesifikasi barang yang jelas sebagai bagian dari kesepakatan. Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 mengatur tentang implementasi akad Bai' As-Salam, memberikan panduan agar praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

5) Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam bentuk modal sesuai kesepakatan. Keuntungan maupun risiko usaha dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal atau ketentuan lain yang disepakati bersama. Ketentuan mengenai akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, yang menjadi rujukan pelaksanaan akad dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. (Hidayat, 2020)

a. Produk Bank Syariah

Produk merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menilai suatu perusahaan, termasuk bank syariah. Dalam praktiknya, bank syariah menawarkan produk-produk yang mengedepankan sistem bagi hasil, berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan bunga.

1) Produk Penyaluran Dana

Bank syariah menyalurkan dana dengan berlandaskan prinsip jual beli (Ba'i), sewa (Ijarah), dan bagi hasil.

2) Produk Penghimpunan Dana

Pengumpulan dana mencakup produk seperti giro, tabungan, dan deposito, yang dilaksanakan dengan prinsip Wadiah dan Mudharabah.

3) Produk Jasa

Bank syariah juga menawarkan layanan jasa kepada nasabah, seperti transaksi jual beli valuta asing (Sharf) dan sewa (Ijarah), yang imbalannya berbentuk sewa atau margin keuntungan.

Melalui ragam produk dan layanan tersebut, bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, namun juga menyediakan solusi finansial yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. (Syifa Khoerunnisa, 2024)

b. Jenis Sengketa Ekonomi Syariah

Jenis sengketa dalam ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua:

1) Wanprestasi

Wanprestasi merupakan bentuk sengketa yang muncul akibat ketidak mampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kegagalan ini terjadi bukan karena adanya tekanan atau paksaan, melainkan disebabkan oleh kelalaian pihak debitur sendiri. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi dapat berbentuk:

a) Kewajiban tidak dilaksanakan sama sekali.

Contohnya Seseorang melakukan perjanjian pinjaman uang dengan kesepakatan pengembalian dalam waktu tiga bulan. Setelah jatuh tempo, pihak yang berutang sama sekali tidak melakukan pembayaran maupun menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Ini merupakan bentuk wanprestasi karena kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sama sekali.

- b) Kewajiban dilaksanakan, tetapi melebihi batas waktu yang telah disepakati.

Contohnya, dalam sebuah perjanjian jual beli secara tertulis, penjual berjanji untuk menyerahkan barang kepada pembeli paling lambat dalam waktu 14 hari sejak pembayaran dilakukan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Namun, penjual baru menyerahkan barang setelah 30 hari berlalu. Meskipun barang akhirnya diserahkan, keterlambatan ini tetap dikategorikan sebagai wanprestasi karena melampaui jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian tertulis.

- c) Kewajiban dilaksanakan, namun hasilnya tidak sesuai dengan perjanjian atau keliru.

Contohnya, dalam sebuah perjanjian kredit pembelian kendaraan bermotor yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, pihak penjual berkewajiban menyerahkan kendaraan baru dengan kondisi bebas dari cacat fisik maupun cacat hukum. Namun, setelah kendaraan diserahkan, pembeli mendapati bahwa kendaraan tersebut pernah mengalami kecelakaan berat sebelumnya, serta dokumen kepemilikannya masih bermasalah. Dalam hal ini, meskipun penjual telah menyerahkan kendaraan sesuai jumlah yang diperjanjikan, namun karena objek yang diserahkan tidak sesuai dengan kualitas dan kondisi sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, maka perbuatan tersebut tetap termasuk wanprestasi.

Akibat terjadinya wanprestasi, pihak yang melakukan pelanggaran perjanjian dapat dikenakan sanksi, seperti keharusan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, hingga beban biaya perkara. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menepati janji, salah satunya melalui

Surah Al-Isra ayat 34, yang menjadi dasar dalam menyikapi persoalan wanprestasi.

وَلَّا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَالًا ۖ يَبْلُغْ أَشُدَّهُ ۚ ۞^D

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ ۖ إِنَّمَا الْعَهْدُ كَانَ مَسْـُٔوْلًا (السَّارَاء/17: 34)

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Al-Isra'/17:34)

Ketika terjadi wanprestasi, yaitu kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dikenai sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan risiko, atau beban biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Dalam perspektif Islam, wanprestasi juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menepati janji, sebagaimana Allah tegaskan dalam Surah Al-Isra ayat 34 bahwa setiap janji akan dimintai pertanggungjawaban.

2) Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dinyatakan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan dari pihak pelaku, timbulnya kerugian yang diderita oleh korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi. (Gunawan & Sembiring, 2024)

Secara umum, perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan namun karena kelalaian, dan perbuatan yang murni disebabkan oleh kelalaian. Sebagai contoh, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja misalnya seseorang memalsukan tanda tangan untuk mengalihkan sertifikat tanah milik orang lain tanpa hak, sehingga merugikan pemilik aslinya. Sedangkan perbuatan yang dilakukan tanpa kesengajaan namun karena kelalaian contohnya adalah ketika seorang dokter salah membaca hasil laboratorium pasien sehingga memberikan resep obat yang salah, mengakibatkan kondisi pasien memburuk. Sementara itu, perbuatan yang murni disebabkan oleh kelalaian dapat terlihat ketika seseorang lupa mematikan kompor gas sebelum bepergian, yang akhirnya menyebabkan kebakaran dan merugikan pemilik rumah sewa tersebut. Ketiga bentuk perbuatan tersebut meskipun berbeda dari sisi kesengajaan, tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penting untuk dipahami bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan yang jelas. Menurut J. Satrio, kedua istilah ini tidak bisa disamakan atau dipertukarkan, karena wanprestasi bukanlah bentuk dari perbuatan melawan hukum, begitu pula sebaliknya, perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap sebagai wanprestasi. (Syifa Khoerunnisa, 2024)

c. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa atau konflik dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing berusaha mempertahankan tujuan tertentu dengan memberikan tekanan terhadap pihak lainnya. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan bersama dan secara sadar tetap memperjuangkan kepentingan pokok masing-masing. Umumnya, sengketa muncul akibat wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah

disepakati, baik karena tidak melaksanakan, melaksanakan sebagian, melaksanakan secara keliru, atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga hal inilah yang kemudian memicu perselisihan. Dalam konteks ekonomi syariah, penyebab umum terjadinya sengketa antara lain:

- 1) Akad yang disusun secara tidak transparan atau hanya dirancang oleh salah satu pihak yang memiliki posisi lebih dominan, sehingga pihak lain tidak memahami isi akad secara menyeluruh.
- 2) Isi akad yang sulit untuk direalisasikan, disebabkan oleh beberapa hal seperti: kurangnya kehati-hatian salah satu pihak dalam proses perundingan, ketidakmampuan salah satu pihak dalam melakukan negosiasi, ketiadaan keahlian dalam menganalisis potensi risiko dari akad tersebut, atau ketidakjujuran dalam pelaksanaan akad.

Terkait akad atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak, beberapa jenis akad memiliki potensi sengketa di kemudian hari, antara lain:

- Ditemukannya fakta bahwa syarat-syarat suatu akad, baik yang bersifat subjektif maupun objektif, tidak terpenuhi sehingga diminta pembatalannya;
- Pemutusan sepihak terhadap akad tanpa persetujuan pihak lainnya serta adanya perbedaan penafsiran terhadap isi akad;
- Ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati;
- Terjadinya tindakan yang melanggar hukum; dan
- Timbulnya risiko tak terduga saat perjanjian disusun. (Rosidah & Mahfiana, 2020)

d. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa diartikan sebagai proses penyelesaian permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah berarti upaya menyelesaikan permasalahan yang timbul di bidang ekonomi syariah antara dua pihak yang berselisih. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap

persoalan yang muncul dalam praktik ekonomi syariah dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Apabila suatu perselisihan dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memicu pertentangan yang semakin tajam dan kompleks, bahkan berpotensi melahirkan permusuhan dan dendam yang bisa mengancam keharmonisan kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, dalam tradisi hukum Islam, ditekankan bahwa setiap perselisihan harus segera diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut. (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016, diatur bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jenis mekanisme, yaitu: pertama, penyelesaian dengan Acara Biasa, dan kedua, penyelesaian dengan Acara Sederhana. Untuk penyelesaian melalui Acara Biasa, prosesnya tetap merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penyelesaian melalui Acara Sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang lebih dikenal dengan istilah *small claims court*.

Dalam mekanisme Acara Sederhana untuk perkara ekonomi syariah, ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain adalah: nilai gugatan tidak boleh melebihi Rp200.000.000; baik penggugat maupun tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama, dan masing-masing pihak tidak diperkenankan lebih dari satu orang; alamat para pihak wajib jelas dan dapat diketahui. Selain itu, proses pendaftaran perkara dilakukan dengan menggunakan formulir gugatan standar, dan bukti-bukti harus diserahkan bersamaan dengan pendaftaran perkara. (Perma No. 2 Tahun 2015, 2015)

Proses persidangan dalam acara sederhana juga diatur lebih singkat, di mana sidang tidak boleh berlangsung lebih dari dua hari. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, gugatan dinyatakan gugur. Dalam proses pemeriksaan, hanya dikenal dua tahap yaitu pengajuan gugatan dan jawaban. Adapun batas waktu penyelesaian

perkara adalah 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Setelah putusan dibacakan, salinan putusan wajib disampaikan paling lambat dua hari. Di dalam mekanisme ini, tidak tersedia upaya hukum banding maupun kasasi, melainkan hanya tersedia mekanisme keberatan yang harus diajukan dalam waktu tujuh hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam praktiknya, pengadilan agama memiliki dua pilihan tempat dalam menetapkan lokasi pengajuan gugatan sengketa ekonomi syariah, yaitu: penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan agama sesuai dengan domisilinya, atau tergugat dapat mengajukan gugatannya di wilayah tempat tinggalnya. Jika terdapat lebih dari satu tergugat, gugatan dapat didaftarkan di pengadilan agama yang berada dalam wilayah hukum tempat tinggal salah satu tergugat. Dalam pembuatan surat gugatan, pihak penggugat wajib memenuhi persyaratan formil, agar susunan gugatan menjadi jelas dan sah secara hukum. Gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Adapun unsur-unsur formil dalam gugatan meliputi:

- 1) Identitas Para Pihak, yang mencakup: nama lengkap, gelar, bin atau binti, usia, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal terakhir, dan status hukum sebagai penggugat atau tergugat. Jika gugatan melibatkan lebih dari satu penggugat, identitas masing-masing harus dicantumkan secara lengkap, termasuk apabila penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain, identitas penerima kuasa juga harus disebutkan.
- 2) Fundamentum Petendi, yaitu dasar hukum atau alasan diajukannya gugatan, yang dalam praktik peradilan sering disebut dengan posita atau dalil gugatan. Posita ini menjadi pijakan utama dalam proses pemeriksaan perkara, sehingga jalannya pemeriksaan tidak boleh menyimpang dari argumentasi yang telah disampaikan dalam posita. Terkait penyusunan posita, terdapat dua pendekatan teori:

- a) Teori Substansi (*substantierings theorie*), yang menekankan bahwa selain memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, gugatan juga harus mencantumkan penjelasan mengenai fakta-fakta yang melatarbelakangi timbulnya peristiwa hukum tersebut.
 - b) Teori Individualisasi (*individualisering theorie*), yang menekankan pentingnya uraian yang jelas mengenai hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, agar hubungan antara peristiwa dan hak yang dituntut dapat dipahami secara gamblang.
- 3) Petitum Gugatan, yaitu inti dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat, yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita. Oleh karena itu, antara petitum dan posita harus terdapat kesesuaian, dan tidak boleh saling bertentangan. (Bahri, 2020)
- e. Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
- Dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah di Indonesia, proses penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memelihara hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis syariah. Perselisihan dalam lingkup ekonomi syariah umumnya timbul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap akad, pelanggaran kontrak, maupun ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, sistem hukum di Indonesia menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa yang tidak hanya berlandaskan hukum nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bagi semua pihak. (Washil & Jazuli, 2024)

Adapun jenis-jenis penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah yang umum diterapkan di Indonesia antara lain:

1) Non-Litigasi

Lembaga non-litigasi merupakan wadah yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, dengan menitikberatkan pada asas saling memahami antar pihak yang berselisih. Proses ini sering disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yang berarti mekanisme di luar pengadilan yang menjadi pilihan lain dalam menyelesaikan konflik hukum. Keberadaan APS di Indonesia telah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam proses penyelesaian sengketa, para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan apakah sengketanya akan diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan atau memilih metode non-litigasi di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian secara non-litigasi lebih sering menjadi pilihan utama bagi para pihak yang berselisih. Adapun beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi di antaranya sebagai berikut:

a) Musyawarah

Musyawarah merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan secara internal antara pihak bank syariah dengan nasabah, tanpa melibatkan pihak ketiga. Buchori, salah satu anggota bidang hukum dan advokasi dari Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), mengungkapkan bahwa sebagian besar sengketa dalam perbankan syariah jarang sampai ke ranah pengadilan, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Umum, karena sebagian besar masalah masih dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah.

b) Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara para pihak, di mana perjanjian tertulis biasanya mencantumkan klausul khusus yang menunjuk arbitrase sebagai forum penyelesaian jika terjadi sengketa.

c) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tepatnya pada Pasal 1 ayat 10, APS diartikan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan prosedural antar pihak.

d) Konsultasi

Konsultasi merupakan proses penyelesaian yang bersifat pribadi, di mana seorang klien meminta pendapat atau nasihat profesional dari seorang konsultan, guna memperoleh solusi yang sesuai dengan kebutuhannya.

e) Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses tawar-menawar langsung antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan bersama. Pihak yang menjalankan proses ini disebut sebagai negosiator.

f) Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang mengedepankan musyawarah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator, yang bertugas membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan disepakati bersama.

g) Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang mempercayakan pihak ketiga, baik individu maupun lembaga

yang disebut konsiliator, untuk memediasi serta menawarkan solusi agar perselisihan bisa diselesaikan secara damai. (Munadkk., 2022)

2) Litigasi

Terkait dengan lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan dalam menangani sengketa di bidang perbankan syariah, hal ini sempat menjadi topik perdebatan di berbagai kalangan. Perbedaan pendapat muncul karena pada saat itu belum ada ketentuan hukum yang secara tegas menetapkan apakah sengketa perbankan syariah menjadi ranah Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama, sehingga masing-masing pihak berupaya mencari dasar hukum yang paling sesuai. Namun, perdebatan tersebut akhirnya terjawab setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Amandemen ini memperluas cakupan kewenangan Peradilan Agama, yang sebelumnya hanya terbatas pada perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan umat Islam dalam bidang:

- perkawinan,
- kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum Islam, serta
- wakaf dan shadaqah.

Dengan adanya perubahan tersebut, ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama menjadi semakin luas, termasuk menangani perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi antara lain:

- a) perbankan syariah,
- b) lembaga keuangan mikro syariah,

- c) asuransi syariah,
- d) reasuransi syariah,
- e) reksa dana syariah,
- f) obligasi syariah dan surat berharga syariah berjangka menengah,
- g) sekuritas syariah,
- h) pembiayaan syariah,
- i) pegadaian syariah,
- j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta
- k) bisnis syariah. (Hardiati dkk., 2021b)

f. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama

Perluasan wewenang Pengadilan Agama merupakan bagian dari penguatan peran lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata khusus bagi umat Islam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perdata tertentu yang melibatkan warga negara Indonesia beragama Islam.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, cakupan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama semakin diperluas. Meski demikian, Pengadilan Agama tetap menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan untuk masyarakat pencari keadilan dalam perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan bagi umat Islam untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diatur oleh undang-undang. (Najib dkk., 2024)

Penjelasan atas pasal tersebut juga menegaskan bahwa subjek hukum yang disebut “orang-orang yang beragama Islam” mencakup tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum yang secara sukarela tunduk kepada

hukum Islam dalam persoalan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, nasabah lembaga keuangan syariah, lembaga pembiayaan syariah, maupun unit usaha syariah dalam bank konvensional secara otomatis terikat pada ketentuan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa. Adapun jenis sengketa ekonomi syariah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

- Perselisihan antara lembaga keuangan syariah atau lembaga pembiayaan syariah dengan nasabah,
- Perselisihan antar lembaga keuangan syariah itu sendiri,
- Perselisihan antar individu beragama Islam yang dalam perjanjiannya secara tegas menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar kegiatan usaha. (Eman Suherman dkk., 2024)

Selain itu, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bersifat mutlak, sehingga para pihak yang terlibat dalam akad ekonomi syariah tidak bisa memilih forum penyelesaian lain di luar Pengadilan Agama, kecuali sebelumnya disepakati dalam akad. Ketentuan ini bertujuan mempertegas dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata syariah serta mendukung kewenangan Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan perkara di bidang jinayah berdasarkan peraturan daerah (Qanun) yang berlaku di wilayah tertentu. Awalnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 hanya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Namun, seiring berkembangnya jumlah penduduk muslim di Indonesia dan pesatnya pertumbuhan lembaga ekonomi berbasis syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal, hingga pegadaian syariah, kebutuhan akan pengaturan penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan syariah semakin mendesak. (Maisarah, 2022)

Melalui perubahan yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006, ruang lingkup Pengadilan Agama meluas hingga meliputi bidang:

- 1) Perkawinan,
- 2) Kewarisan,
- 3) Wasiat,
- 4) Hibah,
- 5) Wakaf,
- 6) Zakat,
- 7) Shadaqah,
- 8) Infaq, dan
- 9) Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49, ekonomi syariah yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama meliputi:

- 1) Bank syariah,
- 2) Asuransi syariah,
- 3) Reasuransi syariah,
- 4) Reksadana syariah,
- 5) Obligasi syariah dan surat berharga syariah berjangka menengah,
- 6) Sekuritas syariah,
- 7) Pembiayaan syariah,
- 8) Pegadaian syariah,
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syariah,
- 10) Bisnis syariah, dan
- 11) Lembaga keuangan mikro syariah.

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hak milik atau sengketa perdata lainnya. Sebelumnya, Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 menetapkan bahwa sengketa hak milik yang berkaitan dengan perkara yang termasuk kewenangan Pengadilan Agama harus lebih dulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun setelah amandemen melalui UU No. 3 Tahun 2006, ketentuan ini diperjelas dalam dua ayat. Ayat (1) menegaskan bahwa apabila dalam sengketa terjadi persoalan hak milik, maka objek sengketa tersebut diselesaikan terlebih

dahulu oleh pengadilan umum. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa apabila subjek hukum dari sengketa tersebut adalah orang-orang beragama Islam, maka objek tersebut akan diputuskan bersama perkara utamanya oleh Pengadilan Agama. (Zainullah & Yogahastama, 2024)

Perubahan ini bertujuan menghindari praktik-praktik penghambatan proses penyelesaian sengketa, terutama yang berkaitan dengan hak milik atau perdata lainnya yang seringkali dilakukan melalui pengajuan gugatan ganda di peradilan umum dan Pengadilan Agama. Selain itu, perluasan wewenang ini merupakan bagian dari kebijakan hukum ekonomi syariah nasional dalam memperkuat peran Pengadilan Agama. Sejalan dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, masyarakat semakin terbantu dalam mencari keadilan dalam perkara ekonomi syariah, khususnya sengketa di bidang perbankan syariah. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 mengatur ketentuan penyelesaian sengketa perbankan syariah:

- Sengketa diselesaikan di lingkungan peradilan agama,
- Apabila dalam akad disepakati forum penyelesaian lain, maka penyelesaian mengikuti isi kesepakatan,
- Kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan ini konsisten dengan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, termasuk dalam sektor perbankan. Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga bisa ditempuh melalui jalur lain yang disepakati dalam akad seperti musyawarah, mediasi, arbitrase BASYARNAS (Badann Arbitrase Syariah Nasional), atau melalui pengadilan umum. Proses penyelesaian perkara di pengadilan agama mengikuti tahapan formal seperti pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Apabila putusan tidak diajukan banding, proses dilanjutkan pada tahap eksekusi. Pada tingkat

banding, pihak yang keberatan mengajukan memori banding, sementara pihak lawan menyusun kontra memori banding. Jika perkara dilanjutkan ke tingkat kasasi, prosesnya melibatkan memori kasasi dan kontra memori kasasi. Bahkan dalam hal diajukan Peninjauan Kembali (PK), pelaksanaan eksekusi tetap tidak tertunda.

Selain itu, dalam rangka menyederhanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan, Mahkamah Agung juga memperkenalkan skema gugatan sederhana, yang diatur melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019, sebagai bentuk inovasi hukum dalam menangani perkara ekonomi syariah dengan proses yang lebih cepat, efektif, dan efisien. (Syifa Khoerunnisa, 2024)

F. Gambaran Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengadilan Agama di Indonesia merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang secara khusus menangani perkara-perkara hukum Islam bagi masyarakat Muslim. Perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang hukum Islam di Nusantara, yang secara garis besar terbagi ke dalam tiga periode penting, yakni: masa kerajaan Islam sebelum penjajahan, masa kolonial, dan masa setelah kemerdekaan.

Cikal bakal keberadaan Pengadilan Agama secara formal dimulai pada masa penjajahan Belanda melalui Staatsblad 1882 No. 152, yang membentuk lembaga peradilan agama di wilayah Jawa dan Madura. Namun, yurisdiksi lembaga ini sangat terbatas, hanya mencakup perkara-perkara pernikahan, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum kolonial tersebut tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang ada akan tetap berfungsi selama belum ada pengganti yang baru berdasarkan konstitusi. Pada periode awal kemerdekaan, Pengadilan Agama belum berdiri sebagai lembaga yang otonom. Fungsinya berada di bawah lingkup Peradilan Umum, dan perkara-perkara agama ditangani secara khusus oleh hakim yang beragama Islam serta dibantu oleh dua orang hakim ahli agama. (Miftakhur Ridlo, 2021)

Perubahan mulai terjadi ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, yang menetapkan pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di luar wilayah Jawa dan Madura. Aturan ini menegaskan bahwa lembaga tersebut memiliki yurisdiksi yang sama dengan Pengadilan Negeri di wilayahnya masing-masing, dan di tingkat provinsi dapat dibentuk Mahkamah Syar'iyah provinsi. Kewenangan pengadilan ini mencakup penyelesaian sengketa antara pasangan suami-istri Muslim terkait pernikahan, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, tempat tinggal, muth'ah, dan perkara serupa. Namun, jika suatu perkara tunduk pada hukum di luar hukum Islam, maka kewenangan pengadilan ini menjadi tidak berlaku. Posisi Pengadilan Agama semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat badan peradilan, yakni: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berdiri sejajar dengan peradilan lainnya dalam sistem hukum nasional. (Ahmad Baihaki & M. Rizhan Budi Prasetya, 2021)

Lebih lanjut, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut memperkuat eksistensi Pengadilan Agama dengan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam. Undang-undang ini mempertegas peran hukum Islam dalam urusan perkawinan umat Muslim. Seiring berlakunya undang-undang tersebut, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama meningkat tajam dari sekitar 35.000 menjadi hampir 300.000 perkara per tahun di seluruh Indonesia. Lonjakan tersebut mendorong peningkatan jumlah hakim dan aparatur pengadilan untuk menjawab tuntutan beban kerja yang semakin besar. Puncak pengakuan terhadap Pengadilan Agama terjadi pada saat diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU ini, yang kemudian diamandemen melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, memperluas kewenangan Pengadilan Agama, termasuk menangani sengketa ekonomi syariah. Keberadaan UU ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan

yang independen dan memiliki kedudukan hukum yang jelas serta sederajat dengan peradilan lain. (Riskianti, 2019)

Dalam sejarahnya, para aparat Pengadilan Agama umumnya berasal dari kalangan ulama yang memiliki kedudukan terhormat dan dihormati masyarakat. Di masa kerajaan-kerajaan Islam, tugas-tugas peradilan dijalankan oleh para penghulu yang merupakan tokoh agama, seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV dari Surakarta yang juga mendirikan Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Tokoh-tokoh lain seperti KH. Moh. Adnan yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi di tiga masa (Belanda, Jepang, dan RI) merupakan bagian dari sejarah panjang peradilan agama. Namun, sejak era 1970-an, rekrutmen aparatur Pengadilan Agama mulai diarahkan ke lulusan perguruan tinggi keagamaan seperti IAIN. Hal ini merupakan bentuk modernisasi kelembagaan, tanpa melepaskan nilai-nilai tradisi keilmuan Islam yang menjadi landasan dasar peradilan agama di Indonesia. (Ira, 2022)

Selama sekitar dua dekade setelah proklamasi kemerdekaan, sistem dan kedudukan Pengadilan Agama masih belum seragam. Barulah pada awal 1970-an, posisinya mulai diperjelas secara sistematis dalam kerangka sistem peradilan nasional. (Miftakhur Ridlo, 2021) Sejak perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, lingkup kewenangan absolut Peradilan Agama mengalami perluasan signifikan. Selain perkara-perkara klasik seperti perkawinan, waris, dan wakaf, kini pengadilan agama juga berwenang menangani perkara ekonomi syariah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebut bahwa perkara-perkara di bidang ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" meliputi berbagai sektor keuangan dan bisnis berbasis prinsip Islam, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lain sebagainya. Ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Namun, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang yang sama membuka ruang penyelesaian melalui forum lain berdasarkan kesepakatan dalam akad, termasuk pengadilan umum atau lembaga arbitrase. Hal ini kemudian menimbulkan dualisme kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam praktik, karena berpotensi mengakibatkan tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan umum dalam menangani perkara yang sama. Permasalahan ini mencapai puncaknya ketika DA, Direktur CV BEC, mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 55 ayat (2) dan (3) ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Hasilnya, dalam Putusan Nomor 93/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan dualisme dan bertentangan dengan asas legalitas. (Mukhtar Mas'ud dkk., 2022)

Meskipun demikian, putusan MK tersebut hanya menghapus penjelasan, bukan pasalnya. Akibatnya, sebagian kalangan berpendapat bahwa pasal tersebut masih berlaku dan para pihak tetap bebas menentukan forum penyelesaian sengketa, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (ayat 3). Pendapat ini berpijak pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menganggap perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, secara normatif, kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tetap menjadi bagian dari kompetensi absolut peradilannya agama. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan diperkuat dengan pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008. KHES menjadi sumber hukum utama bagi hakim agama dalam menangani perkara ekonomi syariah. Untuk menjamin kompetensi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Melalui sertifikasi ini, hanya hakim yang memiliki sertifikat yang dapat memeriksa perkara ekonomi syariah, memastikan bahwa perkara tersebut ditangani oleh tenaga ahli yang memahami prinsip-prinsip Syariah. (Rasyid & Putri, 2019)

Lebih lanjut, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, termasuk penggunaan mekanisme gugatan sederhana bagi sengketa dengan nilai maksimal Rp200 juta. Tujuannya untuk mempercepat proses peradilan dengan biaya murah dan efisien, tanpa mengorbankan prinsip hukum Syariah. Dengan demikian, dari sisi regulasi dan kelembagaan, penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan ranah mutlak pengadilan agama. Adanya putusan MK dan regulasi pendukung seperti KHES, PERMA tentang sertifikasi hakim, dan tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah menjadi bukti konkret bahwa pengadilan agama telah dipersiapkan secara sistematis dan profesional untuk menyelesaikan perkara di sektor ini. Kendati masih ada perdebatan terkait asas kebebasan berkontrak, namun dari perspektif hukum positif, putusan MK dan peraturan Mahkamah Agung memberi arah yang jelas terhadap unifikasi forum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. (Rasyid & Putri, 2019)

Melalui diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung resmi memperkenalkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Regulasi ini sekaligus menegaskan kembali ketentuan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sebelumnya. Tujuan dari penerapan mediasi di pengadilan adalah untuk menekan jumlah perkara yang menumpuk, terutama di tingkat kasasi, sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, terjangkau, serta membuka peluang lebih luas bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Enam tahun setelah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diterapkan, Mahkamah Agung kembali memperbaharui aturan tersebut dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Salah satu perbedaan mendasar dalam peraturan baru ini adalah pengaturan terkait kewajiban kehadiran para pihak dalam proses mediasi. Jika dalam peraturan sebelumnya tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan para pihak hadir secara langsung, maka Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa hakim, mediator, dan semua pihak yang terlibat wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada kewajiban mengikuti proses mediasi, bukan keharusan hadir secara fisik dalam pertemuan mediasi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan hakim, pada sidang yang telah ditetapkan, untuk mengarahkan para pihak agar menjalani proses mediasi terlebih dahulu. Sementara dalam ayat (2) dijelaskan bahwa hakim, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum, mendorong para pihak agar aktif berpartisipasi dalam proses mediasi. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit kewajiban bagi para pihak untuk hadir secara fisik dalam pertemuan mediasi, melainkan lebih pada anjuran agar para pihak berperan aktif dalam proses tersebut, yang bisa dilakukan melalui kuasa hukum. Intinya, penekanan dalam ketentuan ini lebih difokuskan pada keaktifan partisipasi para pihak dalam proses mediasi, bukan pada kehadiran fisik di ruang mediasi. Hal serupa juga ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) yang memiliki substansi redaksi yang hampir serupa. Selain itu, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur beberapa poin penting, seperti tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan, ketentuan mengenai klausula yang dinyatakan batal demi hukum, bentuk kesepakatan damai hasil mediasi yang dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuan mengenai ketidakhadiran tergugat dalam proses mediasi, serta daftar perkara yang tidak termasuk dalam ruang lingkup mediasi di pengadilan. (Rika 'Ain N, 2023)